



WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 20 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG
PEMBENTUKAN *EMERGENCY MEDICAL SERVICES SYSTEM*
DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa dalam upaya peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat khususnya dalam penanganan kasus *medical emergency/gawat darurat* medis di wilayah Kota Yogyakarta, maka perlu dibentuk *Emergency Medical Services System* (EMSS) Kota Yogyakarta;
- b. bahwa untuk meningkatkan fungsi koordinasi penanganan kejadian kedaruratan medis yang terjadi di wilayah Kota Yogyakarta maka perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Nomor 45 tahun 2008 tentang Pembentukan *Emergency Medical Services System* di Wilayah Kota Yogyakarta;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Peraturan Walikota Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan *Emergency Medical Services System* di Wilayah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657 dan Nomor 5589);

5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan Dan Tugas Pokok Dinas Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 67 Seri D);
6. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 181 Tahun 2005 tentang Penjabaran Fungsi dan Tugas Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 50 Seri D);
7. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan *Emergency Medical Services System* Di Wilayah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2008 Nomor 50 Seri D);

MENETAPKAN :

Memutuskan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN PERATURAN WALIKOTA NOMOR 45 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN *EMERGENCY MEDICAL SERVICES SYSTEM* DI WILAYAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pembentukan *Emergency Medical Services System* Di Wilayah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Tahun 2008 Nomor 50 Seri D) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 9 diubah sehingga keseluruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta;
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta;
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
5. Kepala Dinas Kesehatan ialah Kepala Dinas Kesehatan Kota Yogyakarta;
6. Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum yang ada di wilayah Kota Yogyakarta;
7. *Emergency Medical Services System* (EMSS) adalah suatu sistem yang bertujuan memberikan pelayanan gawat darurat medis yang terjadi di masyarakat dalam wilayah kota Yogyakarta yang dinamai Yogyakarta *Emergency Services* 118 yang selanjutnya disingkat YES 118;
8. Kegawatdaruratan Medis adalah kondisi seseorang yang dapat mengancam jiwa dan berpotensi menimbulkan kecacatan bila tidak segera ditangani;
9. Sentral Operator adalah Pusat komunikasi YES 118 yang berkedudukan di Komplek Balaikota Yogyakarta;
10. Jaminan Pembiayaan adalah biaya yang ditanggung APBD dari lokasi terjadinya kasus sampai dengan maksimal 24 jam pertama perawatan di Rumah Sakit

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga keseluruhan Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pelaksana YES 118 merupakan gabungan sistem pelayanan *emergency* yang ada di wilayah Kota Yogyakarta.
- (2) Dinas Kesehatan sebagai fasilitator, regulator, koordinator pelaksana harian dan penanggung jawab kegiatan YES 118.
- (3) Dihilangkan.
- (4) Susunan pelaksana YES 118 seperti tersebut dalam Lampiran Peraturan Walikota ini.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2015

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Mei 2015

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

TITIK SULASTRI

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 20